

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Perkembangan anak sangatlah penting untuk menjadi perhatian, perkembangan anak yang dimulai dari keluarga merupakan faktor penting dalam perkembangan anak, lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan juga dapat membentuk karakter anak. Berbagai faktor dapat menjadikan anak memiliki karakter berbeda-beda, sehingga pengawasan dari orang dewasa sangatlah diharapkan untuk kepribadian anak itu sendiri agar tidak menjadikan anak berkarakter yang tidak baik.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai peran dalam perlindungan terhadap warga negaranya termasuk didalamnya anak dan orang dewasa. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selain itu, di Indonesia berlaku Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya mengatur tentang Anak yang berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang

dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar

anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak saat berhadapan dengan hukum.

Tindakan sosial penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan jumlah dan bentuk yang beragam, diperlukan usaha negara untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang berhadapan dengan hukum dengan penanganan dan perlindungan khusus terhadap anak.

Menurut G. Pieter Hoefnagels, berbagai masalah anak yang timbul harus ditangani secara serius dengan maksud untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat. Tindakan sosial Penanggulangan kejahatan anak harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa merupakan persoalan kemanusiaan. Pendekatan hanya melalui penerapan hukum pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.<sup>1</sup> Sanksi Hukum pidana yang digunakan selama ini bukanlah obat untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), melainkan hanya sekedar mengatasi gejala atau akibat penyakit, sehingga anak-anak pelaku kejahatan menjadi residivis dan masyarakat bertindak meniru melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 44-45.

penerapan sanksi pidana tidak dapat melihat akar persoalan yang menjadi persoalan yang menjadi penyebab anak-anak melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pemikiran baru untuk melakukan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemahaman masyarakat Indonesia mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum anak dengan aparat penegaknya ditempuh melalui sistem peradilan yang diatur dalam KUHAP. Namun akhir dari sistem peradilan tersebut seringkali belum tentu rasa keadilan dalam masyarakat. Masyarakat merasakan berat ringannya vonis yang dijatuhkan terhadap pelaku belum mewujudkan keseimbangan, belum mengembalikan situasi sosial dalam masyarakat dan belum melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang berkedudukan sebagai korban, saksi, ataupun pelaku tidak diatur secara spesifik yang menyebabkan pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum belum maksimal. Padahal memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan adanya jaminan yang pasti dan mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan hukum, hal ini sangat penting demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah adanya akibat negatif terhadap perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang selain itu jelas tidak mudah sekali memberikan perlindungan terhadap saksi anak

mengingat kondisi anak tersebut yang memang berbeda dengan orang dewasa.

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak dipungkiri bahwa semakin berkembangnya modernisasi dari segala bidang kehidupan, semakin berkembang pula kejahatan yang terjadi dan tidak sedikit kejahatan yang melibatkan anak yang masih dibawah umur baik itu sebagai korban, saksi maupun sebagai pelaku seperti contoh yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Purworejo. Berikut merupakan data kasus perlindungan anak yang ditangani Unit IV Polres Purworejo Periode Tahun 2017 s/d 2018.

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Perlindungan Anak Unit IV Polres Purworejo**  
**Tahun 2017-2018**

No	Kasus	Tahun		Jumlah	Ket
		2017	2018		
1	Perbuatan cabul	4	6	10	
2	Persetubuhan anak	2	7	9	
	<b>Jumlah</b>	6	13	19	

Berdasarkan tabel tersebut jelas bahwa setiap tahun kasus perlindungan anak yang ditangani unit IV Polres Purworejo terus meningkat dimana pada tahun 2017 unit IV Polres Purworejo menangani sebanyak 6 kasus yaitu 4 kasus perbuatan cabul dan 2 kasus persetubuhan anak. Kasus tersebut meningkat ditahun 2018 sebanyak 13 kasus, dimana 6 kasus perbuatan cabul dan 7 perbuatan cabul. Selain itu, dalam penanganannya data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Data Kasus Perempuan dan Anak Tahun 2016-2018**

No	Kasus	2016		2017		2018	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	Pencabulan	3	3	4	3	-	-
2	Persetubuhan	22	20	7	6	3	3
3	Perzinahan	-	-	1	1	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Sumber: Unit IV Polres Purworejo

Tabel diatas menyatakan bahwa penanganan kasus persetubuhan lebih dominan di Polres Purworejo dan pelaku atau korban kebanyakan masih dibawah umur, jelas bahwa Polres segera melakukan tindakan dalam hal ini adalah penyidikan hal tersebut jelas terlihat banyaknya kasus yang diselesaikan oleh Unit IV Polres Purworejo.

Berhubungan dengan Tindak Pidana Anak berikut merupakan contoh kasus yang ditemukan di Polres Purworejo yaitu berkas perkara Nomor BP/ /XII/2017/Reskrim telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan di Desa Bener Kabupaten Purworejo yang dilakukan oleh Arif Bhekti Tri Cahyadi dan Fayet Kurnia terhadap Mutakin. Arif dan Fayet melakukan tindak pidana kekerasan, dengan cara Arif membonceng Fayet menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Arif kemudian Fayet membacok punggung Mutakin dengan menggunakan sembilah celurit yang dibawa Fayet menggunakan tangan kirinya, akibat kejadian tersebut Mutakin mengalami luka bacok di punggung dan di rawat di rumah sakit dan

melaporkan kejadian tersebut di Polres Purworejo. Tindakan tersebut melanggar pasal 80 (2) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga pelaku diduga telah melakukan kekerasan terhadap anak karena pada saat itu usia anak masih dibawah umur sehingga peradilan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka permasalahan ditangani secara diversi dan kekeluargaan tanpa adanya penahanan terhadap anak.

Sedangkan pada berkas perkara Nomor: BP/28/IV/2018/Reskrim berisi bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak terjadi yang pertama 9 Januari 2018 yang terakhir pada 22 Maret 2018 dalam rumah Paman Arief yang dilakukan oleh anak Arief terhadap anak Alinda dengan cara merayu Alinda dan bilang “yang.. turun kene yang”, kemudian Alinda tiduran dan Arief mencium pipi dan bibir Alinda. Selain itu, Arief mengajak Alinda untuk melakukan hubungan intim dengannya. Selain itu, Arief bila dia akan bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Alinda. Berdasarkan masalah tersebut Arief dinyatakan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Nomor 2002 tentang perlindungan anak, dan berdasarkan berita acara penahanan maka anak dihukum dengan ancaman hukuman paling singkat 5-15 tahun penahanan serta ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.



Proses penegakan hukum terhadap dilanggarnya hukum pidana dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh jaksa, putusan hakim dan yang terakhir pelaksanaan putusan hakim oleh jaksa. Akan tetapi, dalam penulisan ini hanya membahas bagaimana pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Polres Purworejo”**.

#### **J. Rumusan Masalah**

Untuk mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik Polri di Polres Purworejo dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik?
3. Bagaimana solusi penyidik dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo?

#### **K. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi penyidik dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo.

#### **L. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis :
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
  - b. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dan digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait khususnya kepolisian guna melakukan pengaturan, pengawasan dan penanggulangan terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum supaya lebih efektif.

## M. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Anak

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya.<sup>2</sup>

### 2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

### 3. Perlindungan Hukum Anak

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin semasih dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, karena anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, maka agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental

---

<sup>2</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditaman, Bandung, h. 1.

maupun sosial. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Semakin banyak anak yang menjadi korban dalam kasus-kasus hukum seperti penculikan, kekerasan, penganiayaan, pemerkosaan dan kasus-kasus hukum lainnya, maka dari aspek kesejahteraan dan perlindungan anak selain pemerintah, masyarakat juga berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan dan media massa.

## **N. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah,

khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Peran

Teori peran merupakan teori menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal ataupun informal. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Pernah juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>3</sup>

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Dalam keterangan lain peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, h. 242.

adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>4</sup> selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.<sup>5</sup>

## 2. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun dapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

- b. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Faktor perundang-undangan adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material

---

<sup>4</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 141.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 243-244.

adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

c. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana atau fasilitas akan memungkinkan penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

e. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan

masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat.

f. Faktor Kebudayaan

Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

### 3. Teori *Differential Opportunity*

Teori *Differential Opportunity*, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya, tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Ada tiga bentuk subkultur delinkuen yaitu :

- a. *criminalsubculture*;
- b. *conflictsubculture*;
- c. *retreatissubculture*.

Ketiga bentuk subkultur delinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Richard A.Cloward dan Loyd E. Ohilin mengelompokkan delinkuensi anak sebagai berikut :  
 “delinkuensi adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Delinkuensi terbentuk apabila



terdapat kesenjangan Antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara structural diantara kaum muda (anak) dalam kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah”.<sup>6</sup>

## O. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu permasalahan diperlukan suatu cara pendekatan guna memperoleh penyelesaian permasalahan tersebut. Pendekatan yang dilakukan harus sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan baik. Cara yang demikian dinamakan metode, artinya proses pemikiran yang teratur.

Rony Hanitijo Soemitro, berpendapat dalam bukunya Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, bahwa:

“Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada keberadaannya”.<sup>7</sup>

Dengan demikian untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan harus menggunakan penelitian terlebih dahulu. Sedang untuk memperoleh data dalam rangka penelitian, metode penelitian adalah suatu cara penulisan agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>6</sup> Mulyana W Kusumah, 1986, Hukum dan hak Anak-anak, Rajawali, Jakarta.

<sup>7</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 35.

Mengingat bahan suatu penelitian, diperlukan suatu metode penelitian, maka dalam penelitian tesis ini pun dipergunakan metode-metode penelitian tertentu dalam rangka mendapatkan data-data yang dikumpulkan atau dibutuhkan jadi dapat dimengerti. Karena metode penelitian merupakan suatu saran dan cara yang diperlukan untuk memenuhi obyek yang hendak diteliti, yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, tesis.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis. Pendekatan empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>8</sup> Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang berkaitan dengan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum serta perlindungan anak.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 51.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini,<sup>9</sup> yakni penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, dapat dianalisis dan disusun data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum, serta memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan - keterangan.<sup>10</sup> Dalam penulisan hukum ini, untuk menggali data dari para informan penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga obyek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 81.

informan secara terbuka dan terarah, hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti.

Informan adalah obyek penting dalam sebuah penelitian. Istilah tersebut merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi. Informan sebagai narasumber dalam penelitian ini, yaitu Unit PPA Polres Purworejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>11</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian hukum ini, sumber datanya mencakup:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah yaitu Pembukaan Undang-

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo, *Op.Cit.*, h. 11.

Undang Dasar 1945, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>12</sup> Bahan hukum primer, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e) KUHPperdata;
  - f) KUHP;
  - g) Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer<sup>13</sup>, meliputi:
- a) Hasil karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.
  - b) Buku-buku mengenai perolehan tanah dan perizinan toko modern.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 151-152.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 12.

- c) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai perolehan tanah dan perizinan toko modern dalam media cetak maupun dari media online (internet).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau library research, yang berarti mengumpulkan data-data yang diambil dari bahan-bahan atau buku-buku kepustakaan, selain itu juga dilakukan cara, yaitu :

- a. Observasi

Observasi merupakan proses penelitian dengan cara mengadakan penelitian langsung dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan observasi terhadap pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut interviewer sedang yang lain sebagai pihak pemberi informasi atau disebut interview (informan).

Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan, dan penjelasan sambil menilai jawaban sekaligus mengadakan paraprase, mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Pewawancara juga bertugas menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan lebih dalam yang disebut sebagai proding.<sup>14</sup>

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada tujuan research. Wawancara ini dilakukan guna mengetahui pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo.

c. Dokumentasi

Merupakan data yang diperoleh secara khusus oleh macam-macam instansi, dan organisasi seperti Kepolisian, Pengadilan, sosial budaya dan sebagainya. Suatu hal yang perlu mendapat perhatian dalam menggunakan sumber-sumber informasi itu adalah validitas dan atau kebenaran dari apa yang dimuat di dalamnya yaitu proses penyidikan, dan pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.71

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan<sup>15</sup>. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri.

Digunakannya metode dokumen dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Purworejo. Dokumen yang diperoleh penulis adalah surat keterangan adanya laporan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, surat penangkapan anak, surat pendamping anak, surat penunjukkan penehat hukum anak, surat penahanan anak, surat penggeledahan, surat penyitaan, surat pemberitahuan penyidikan, berkas acara pemeriksaan saksi dan anak, surat pelimpahan berkas acara pemeriksaan saksi dan anak ke Kejaksaan.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepusakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku kepusakaan, dengan literatur-literatur yang

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, h. 161.



dapat dijadikan sebagai pedoman atau sumber data dalam pembuatan tesis. Dengan adanya hal tersebut, maka kita mendapatkan pengertian secara umum maupun khusus tentang pokok masalah. Studi kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang bersifat publik, seperti data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan.

Dengan mengadakan studi/penelitian perpustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur, Peraturan Perundang-undangan, Keputusan-keputusan dari instansi yang bersangkutan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP dan buku-buku penunjang sebagai literatur.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>16</sup> Dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>17</sup>

Pengolahan dan penyajian data merupakan langkah rasional yang perlu

---

<sup>16</sup> Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, h. 102.

<sup>17</sup> Tatang M. Aminrin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 134.

sekali dilaksanakan di dalam rangkaian penelitian, setelah data yang diperlukan diperoleh. Langkah yang dimaksud adalah melakukan penyusunan bentuk (konstruksi) data melalui cara-cara tertentu sehingga data tersebut dapat berfungsi untuk memberikan gambaran secara jelas.<sup>18</sup>

Data primer dan sekunder yang telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif. Dalam analisis ini akan mengumpulkan, menarik garis-garis logis menjadi ikatan pengertian tertentu. Analisis ini dilakukan atas data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Analisis data ini diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk penulisan hukum.<sup>19</sup> Data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen terkumpul, lalu dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan secara Induktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Cindy Ayu Prasasi, 2016, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*, Skripsi Undip, Semarang, h. 30.

<sup>19</sup> Tiara Kusumawati, 2010, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A1975)*, Skripsi Undip, Semarang, h. 50.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 10.

## **P. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing – masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, akan mengulas mengenai tinjauan pustaka yang merupakan landasan untuk pembahasan masalah dan teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu tinjauan umum tentang anak dan anak yang berhadapan dengan hukum, tinjauan umum tentang perlindungan anak dan perlindungan anak ditinjau dari Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, selanjutnya dibahas dengan menggunakan teori yang ditentukan dalam kerangka teoritis.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.